



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pso

Sidang Pengadilan Negeri Poso, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pulau Kalimantan No. 11, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, pukul 10.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

Alfred Setiawan Ndede Alias Wawan;

Susunan Sidang:

Bambang Condro Waskito, S.H.,M.M.,M.H..... Hakim Ketua;
Bakhrudin Tomajahu, S.H., M.H..... Hakim Anggota;
Sulaeman, S.H., M.H. Hakim Anggota;
Dwi Hartini, S.H., M.H..... Panitera Pengganti;
Erin Pradana, S.H Penuntut Umum

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : Alfred Setiawan Ndede Alias Wawan;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 12 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel Bahontula Kec Petasia Kab Morowali;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Alfred Setiawan Ndede Alias Wawan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik (penangkapan) tanggal 11 Desember 2023 Nomor: SP-Kap/03/XII/2023/Satreskrim sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023.
2. Penyidik, tanggal 12 Desember 2023 Nomor: SP-Han/04/XII/2023/Reskrim sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, tanggal 29 Desember 2023 Nomor; B-81/P.2.19.7/Eoh.1/12/2024 sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2024;
4. Penuntut, tanggal 06 Februari 2024 Nomor: Print-01/P.2.19.7/Eoh.2/02/2024 sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25), tanggal 26 Februari 2024 Nomor: 162/PenPid.B-HAN/2024/PN Pso sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
6. Hakim PN, tanggal 13 Maret 2024 Nomor; 102/Pid.B/2024/PN Pso sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;

Halaman 1 BA Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pso



Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Terdakwa menerangkan telah menerima salinan dakwaan dari Penuntut Umum;

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, kemudian Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan Nomor PDM-01/P.2.19.7/Eoh.2/02/2024 tanggal 05 Februari 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan tersebut.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan hari ini telah siap dengan saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang.

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-1 (kesatu) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

1. Nama lengkap : **UMBOH PANGALILA alias BOB**, Umur 53 Tahun, Tempat Tanggal lahir di Pangalombian, 06 Juni 1979, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan PNS, Alamat Jalan Bumi Nangka Kelurahan Bahoue Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena pertalian darah maupun karena perkawinan, tidak terikat hubungan pekerjaan ataupun makan gaji dengan terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Majelis Hakim secara bergantian mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut.

Pertanyaan

Jawaban

1. Apakah saksi dalam keadaan sehat?
 1. Ya, Saya dalam keadaan sehat.
2. Apakah saksi mengetahui sehingga dihadapkan dipersidangan ini?
 2. Ya, saya tahu sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan.
3. Siapa yang melakukan penganiayaan dan siapa yang menjadi korbannya?
 3. Yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saya sendiri.



4. Penganiayaan bagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa?
 4. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saya.
5. Kapan dan dimana kejadiannya?
 5. Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 03.40 Wita di Gunung Radio Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia Kab. Morowali Utara.
6. Apakah saksi masih ingat kronologis kejadiannya?
 6. Ya, saya masih ingat yaitu pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 21.30 wita pada saat saya sampai di rumah duka di gunung radio Kel. Bohontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara kemudian saya langsung ngobrol bersama teman saya yang berada di rumah duka tersebut, sekitar pukul 22.30 Wita, salah seorang teman saya yang sedang bermain kartu di teras rumah tempat duka memanggil saya dan mengajak saya ikut untuk bermain kartu, tidak lama kemudian sayapun langsung ikut bermain kartu bersama teman yang memanggil saya, selang beberapa lama saya bermain kartu bersama dengan teman-teman saya tepatnya sekitar pukul 03.00 wita dini hari datang lelaki WAWAN di dekat tempat saya bermain kartu bersama teman-teman saya, dan lelaki WAWAN langsung sambung-sambung bicara dengan salah seorang teman saya bermain kartu bernama lelaki EMON, yang mana saat itu pembicaraan lelaki WAWAN dan lelaki EMON sudah mulai mengganggu permainan kartu kami, sehingga saya berinisiatif untuk berhenti bermain kartu. Setelah saya pamit pulang dan menuju ke motor saya yang berada di pinggir jalan depan rumah duka lelaki WAWAN menyusul saya dari belakang, sehingga pada saat saya sudah di atas motor saya, saya langsung menegur lelaki WAWAN dan berkata, "*kenapa kamu datangi lagi saya, saya sudah mau pulang*" lalu lelaki WAWAN menjawab "*kau ini macam orang sombong*", kemudian lelaki WAWAN langsung memukul saya di bagian wajah tepatnya di bagian mata sebelah kanan secara berulang kali, serta memukul bagian kepala bagian belakang sebelah kiri sebanyak lebih dari satu kali, yang mengakibatkan saya terjatuh dari motor saya, dengan posisi bagian depan saya terhantam di aspal, dan pada saat saya ingin bangun untuk duduk dan meminta pertolongan, lelaki WAWAN kembali menendang saya di bagian lengan sebelah kiri sebanyak 1 kali yang mengakibatkan saya kembali terjatuh, lalu lelaki WAWAN menginjak-injak dada saya menggunakan kakinya yang saya tidak melihat persis kaki sebelah mana yang digunakan lelaki WAWAN pada saat menginjak-injak saya, dan tidak lama datang masyarakat yang berada di tempat duka untuk menolong saya, tetapi lelaki WAWAN masih saja menginjak-injak dada saya, sehingga lelaki IRING sempat mengeluarkan bahasa "*kasih biar saja, kamu bunuh saja dia, karena dilarang kamu tidak mau berhenti*", setelah itu lelaki AGUNG sempat membantu saya untuk duduk dan membersihkan darah yang berada di muka saya menggunakan air gelas, setelah itu saya di amankan di depan bengkel yang tidak jauh dari tempat kejadian, dan tidak lama kemudian datang istri saya yang telephone oleh lelaki IRING untuk datang melihat saya, sesampainya istri saya, saya bersama istri saya langsung menuju ke Polsek Petasia untuk melaporkan kejadian ini
7. Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan atau tangan kiri?
 7. Saya sudah tidak lihat lagi.



8. Saat melakukan penganiayaan apakah Terdakwa ada menggunakan alat?

8. Tidak ada hanya menggunakan tangan dan kakinya.

9. Apakah sebelumnya saksi ada masalah dengan Terdakwa?

9. Tidak ada.

10. Sepengetahuan saksi kenapa Terdakwaa melakukan penganiayaan tersebut?

10. Saya tidak ketahui alasan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saya tersebut.

Atas perintah Hakim Ketua, kemudian Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi ke-1 foto barang bukti yang terlampir dalam berkas Penyidik pada Polres Morowali.

11. Apakah saksi kenal dengan barang bukti ini?

11. Ya, saya kenal. Barang bukti itu adalah baju milik saya yang saya pakai sewaktu kejadian.

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut.

Pertanyaan

Jawaban

1. Apakah saksi pernah diperiksa di Penyidik?

1. Ya, pernah dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan.

2. Apakah benar keterangan saksi di Penyidik tersebut?

2. Ya, benar semua.

3. Apakah ada keterangan saksi di Penyidik yang hendak diubah?

3. Tidak ada, saya bertetap pada keterangan saya tersebut.

4. Apakah Terdakwa sendiri yang melakukan penganiayaan terhadap saksi?

4. Ya, Terdakwa sendiri.

5. Siapa saja yang melihat kejadian tersebut?

5. Seingat saya yang melihat saat itu adalah Lk. CHIP dan Lk. IRING MAS TOBIO.

6. Apa yang dialami saksi karena perbuatan Terdakwa tersebut?

6. Selain merasa trauma, saya juga merasakan sakit dibagian mata, dahi serta dada saya.

7. Apakah sakit yang saksi derita itu menyebabkan saksi terhalang aktifitasnya?

7. Ya, setelah kejadian itu saya sempat tidak bisa masuk kantor selama beberapa hari dan juga tidak bisa beraktifitas di rumah.

8. Bagaimana keadaan saksi sekarang?

8. Sekarang saya sudah sembuh dan tidak merasakan sakit lagi.

9. Apakah Terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi?



9. Tidak pernah.

Hakim Ketua kepada saksi:

1. Apabila Terdakwa meminta maaf kepada saksi, apakah saksi mau memaafkan Terdakwa?

1. Ya, saya maafkan.

2. Apakah masih ada keterangan lain yang hendak saksi kemukakan sehubungan dengan perkara ini?

2. Keterangan lain sudah tidak ada lagi.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atasnya.

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-2 (kedua) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

2. Nama lengkap : IRING MAS TOBIGO alias OM IRING, Umur 59 Tahun, Tempat tanggal lahir, Baturube 07 Juli 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Suku Mori, Kewarganegaraan Indonesia; Alamat: Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena pertalian darah maupun karena perkawinan, tidak terikat hubungan pekerjaan ataupun makan gaji dengan terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut:

Pertanyaan

Jawaban

1. Apakah saksi mengetahui ada masalah apa sehingga dihadirkan dipersidangan ini?

1. Ya, saya tahu tentang penganiayaan yang dioakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Umboh alias Bob.

2. Dari mana saksi mengetahui kejadiannya?

2. Saya tahu karena saat kejadian itu saya juga ada dilokasi.

3. Apakah saksi mengetahui ada masalah apa sehingga dihadirkan dipersidangan ini?

3. Ya, saya tahu tentang penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Umboh alias Bob.

4. Apakah saksi masih ingat kapan dan dimana kejadiannya?

4. Ya, saya masih ingat. Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 03.40 Wita di Gunung Radio Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia Kab. Morowali Utara.



5. Dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban?

5. Dengan cara memukul wajah korban tepatnya di bagian mata sebelah kanan yang jumlahnya saya tidak tahu berapa kali, karena saat itu saya sempat melihat terdakwa melakukan gerakan seolah-olah sedang memukul seseorang, dan setelah kejadian saya juga melihat bagian wajah korban tepatnya di bagian mata sebelah kanan bengkak ke biru-biruan dan berlumuran darah menggunakan tangannya yang terkepal, serta Terdakwa juga lompat sambil menendang bagian dada korban sebanyak 1 kali.

6. Berapa jarak saksi dengan Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap korban?

6. Jarak saya dengan mereka kurang lebih 20 meter dimana saat itu saya berada di teras rumah duka sedangkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban di pinggir jalan depan rumah duka.

7. Apakah saksi melihat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa itu mengenai dibagian apa korban?

7. Mengenai pada bagian wajah tepatnya di mata sebelah kanan karena pada saat kejadian saya melihat mata korban sudah bengkak dan berlumuran darah serta mengena di bagian dada.

8. Apakah saksi melihat Terdakwa ketika melakukan penganiayaan menggunakan apa?

8. Yang saya lihat Terdakwa menggunakan kedua tangannya yang terkepal serta menggunakan kakinya.

Selanjutnya Majelis Hakim secara bergantian mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut:

Pertanyaan

Jawaban

1. Apakah saksi melihat langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut?

1. Saat itu saya hanya melihat pada saat Terdakwa melakukan gerakan seperti orang yang sedang ingin memukul seseorang akan tetapi saya tidak melihat apakah gerakan pukulan tersebut mengenai korban. Yang saya lihat secara langsung kejadian pada saat Terdakwa menendang korban.

2. Apakah saksi mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban?

2. Saya tidak tahu.

3. Bagaimana sehingga Terdakwa saat itu kemudian berhenti melakukan penganiayaan terhadap korban?

3. Terdakwa berhenti melakukan penganiayaan terhdap korban nanti saya dan beberapa orang yang sebelumnya ada bermain kartu berlari menuju ke tempat kejadian dan meleraikan mereka.

4. Saat saksi dan beberapa orang datang untuk meleraikan, bagaimana posisi korban dan Terdakwa saat itu?

4. Saat itu Korban sudah baring terletang yang kondisinya sudah tidak berdaya lagi antara sadar dan pingsan, karena hidung dan pelipis



korban sudah mengeluarkan darah dan mata bagian kanan bengkok ke biru-biruan, kemudian lelaki AGUNG membersihkan luka korban menggunakan air aqua gelas,

5. Apakah saat dilerai itu kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya?

5. Tidak, saat itu Terdakwa masih merontah-rontah dan sempat baku bantah lagi dengan lelaki CHIP, Terdakwa sudah tidak bisa di kasih tau sehingga saya sempat mengeluarkan bahasa "kasih biar saja, bunuh saja ini BOB". Saat itu saya hanya melihat pada saat Terdakwa melakukan gerakan seperti orang yang sedang ingin memukul seseorang akan tetapi saya tidak melihat apakah gerakan pukulan tersebut mengenai korban. Yang saya lihat secara langsung kejadian pada saat Terdakwa menendang korban. Pada saat korban di bangunkan oleh lelaki AGUNG dengan posisi duduk tidak lama Terdakwa datang sambil melompat dan menendang korban di bagian dada sebanyak 1 (satu) kali yang mana membuat korban kembali terbaring melintang di pinggir aspal yang mana kondisinya sudah tidak sadar kemudian korban diangkat oleh beberapa orang menuju ke rumah saya, lalu saya menelpon istri dari korban untuk datang.

6. Apakah saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian?

6. Ya, pernah dan menanda tangani berita acara pemeriksaan.

7. Apakah benar keterangan saksi di Penyidik tersebut?

7. Ya, benar semua.

8. Apakah masih ada keterangan lain yang hendak saksi kemukakan sehubungan dengan perkara ini?

8. Keterangan lain sudah tidak ada lagi.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atasnya.

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-3 (kedua) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

3. Nama lengkap : CHIPRIANUS PONGKASO alias CHIP, Umur 38 Tahun, Tempat tanggal lahir: Tiu, 09 September 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wartawan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia; Alamat: Desa Tontowea Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena pertalian darah maupun karena perkawinan, tidak terikat hubungan pekerjaan ataupun makan gaji dengan terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut:

Pertanyaan

Jawaban

1. Apakah saksi mengetahui ada masalah apa sehingga dihadirkan dipersidangan ini?



1. Ya, saya tahu tentang penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Umboh alias Bob.
2. Berapa jarak saksi dengan lokasi terjadinya penganiayaan tersebut?
 2. Jarak saya sekitar 10 meter yang mana saya berada di teras rumah duka sedangkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban di pinggir jalan depan rumah duka.
3. Apakah saksi melihat penganiayaan Terdakwa tersebut mengenai korban dibagian mana?
 3. Yang saya lihat sesuai pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban mengena pada bagian wajah tepatnya di mata sebelah kanan karena pada saat kejadian saya melihat mata korban sudah bengkak dan berlumuran darah serta mengena di bagian dada.
4. Apakah saksi mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban?
 4. Yang saya tahu dengan cara memukul wajah korban tepatnya di bagian yang jumlahnya saya tidak tahu berapa kali menggunakan tangannya yang terkepal, serta menginjak-injak bagian dada korban sebanyak 2 kali, serta menginjak bagian rahan sebelah kanan korban sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa dengan menggunakan kakinya menginjak korban.
5. Apakah Terdakwa ada menggunakan alat ketika melakukan penganiayaan terhadap korban?
 5. Setahu saya tidak menggunakan alat apapun.
6. Apakah saksi mengetahui penyebab dari Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap korban pada saat itu?
 6. Saya tidak mengetahui apa penyebabnya.
7. Sebelum kejadian Penganiayaan tersebut, apakah Terdakwa dan korban ada mengkonsumsi minuman beralkohol?
 7. Ya, mereka habis mengkonsumsi minuman keras.
8. Selain saksi, siapa lagi yang melihat kejadian penganiayaan tersebut?
 8. Yang saya ingat yang melihat saat itu selain saya adalah Lelaki IRING MAS TORIGO dan ELI UMBO.
9. Apakah saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian?
 9. Ya, pernah dan menanda tangani berita acara pemeriksaan di Penyidik.
10. Apakah benar keterangan saksi di Penyidik tersebut?
 10. Ya, benar semua.
11. Apakah ada keterangan saksi di Penyidik yang hendak diubah?
 11. Tidak ada, saya bertetap pada keterangan saya di Penyidik tersebut.

Selanjutnya Majelis Hakim secara bergantian mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut:

Pertanyaan

Jawaban

Halaman 8 BA Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pso



3. Apakah saksi masih ingat kronologis kejadian penganiayaan tersebut?
3. Ya, saya masih ingat kejadiannya yaitu Awalnya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 23.30 wita pada saat saya dari rumah lelaki YARISTAN PALESA menuju rumah duka, sesampainya di rumah duka saya langsung menemui keluarga kemudian saya duduk-duduk sama keluarga sambil ngombrol, sekitar pukul 01.00 wita dini hari saya ikut gabung untuk bermain kartu tetapi saya berbedah meja dengan korban, tidak lama kemudian saya mendengar ada orang yang sementara baku bantah yang mana berasal dari meja yang lain tempat orang bermain kartu juga, pas saya melihat ke arah orang yang sementara baku bantah ternyata Terdakwa yang sementara baku bantah dengan seseorang yang saya tidak kenal identitasnya, berjalannya waktu korban sudah merasa tidak nyaman lagi sehingga korban pamit untuk kembali duluan ke rumah, selah beberapa saat yang mana dalam pemikiran saya korban sudah pulang ternyata belum malahan saya mendengar dari luar korban meminta tolong, yang mana membuat saya dan beberapa orang yang berada di teras rumah duka langsung pergi melihat korban yang berada di pinggir jalan sambil meminta pertolongan. sesampainya saya dan beberapa orang di tempat korban minta tolong, saya langsung berargumentasi dengan Terdakwa dan ada beberapa orang yang menghalau Terdakwa agar tidak melakukan pemukulan kembali terhadap korban, akan tetapi Terdakwa bisa berhasil meloloskan diri dari hadangan beberapa orang, dan melakukan penganiayaan kembali dengan cara menginjak-injak korban di bagian dada sebanyak 2 kali dan bagian rahang sebelah kanan sebanyak satu kali menggunakan kakinya, dan beberapa orang yang berada di lokasi tersebut kembali menghalangi Terdakwa untuk tidak melakukan pemukulan lagi terhadap korban tetapi Terdakwa tetap merontah-rontah untuk melepaskan diri dari hadangan orang yang berada di lokasi tersebut, sehingga ada salah seorang lelaki yang bernama IRING yang mulai jengkel terhadap lelaki WAWAN dan sempat mengatakan "lepas saja, karena tidak bisa di larang, biar saja dia bunuh", korban kemudian di angkat menuju ke depan bengkel yang mana jaraknya tidak jauh dari lokasi kejadian oleh beberapa orang, lalu lelaki IRING menelpon istri dari korban supaya datang untuk melihat korban, setelah istri korban sampai, saya dan korban beserta istrinya langsung menuju Polsek Petasia untuk melaporkan kejadian ini
4. Apakah saksi melihat bersama siapa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban?
4. Hanya Terdakwa sendiri yang melakukan penganiayaan.
5. Apakah saat itu korban ada melakukan perlawanan?
5. Yang saya lihat korban tidak melawan karena sudah terjatuh dan terlentang di jalan.
6. Apakah masih ada keterangan lain yang hendak saksi kemukakan sehubungan dengan perkara ini?
6. Keterangan lain sudah tidak ada lagi.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atasnya.



Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan sudah tidak lagi mengajukan saksi-saksi. Dan atas pertanyaan Hakim Ketua selanjutnya, Terdakwa menyatakan tidak hendak mengajukan saksi a de charge.

Berhubung karena itu, kemudian Hakim Ketua menerangkan pemeriksaan dilanjutkan terhadap diri Terdakwa.

Selanjutnya Majelis Hakim secara bergantian mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa sebagai berikut:

Pertanyaan

Jawaban

1. Ada masalah apa sehingga Terdakwa diajukan dipersidangan ini?
 1. Masalah saya melakukan penganiayaan.
2. Siapa yang menjadi korban penganiayaan tersebut?
 2. Yang menjadi korban adalah Lk. UMBOH alias BOB.
3. Kapan dan dimana kejadiannya?
 3. Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 03.40 Wita di Gunung Radio Kelurahan Bathontula Kecamatan Petasia Kab Morowali Utara.
4. Terdakwa masih ingat kronologis kejadiannya?
 4. Awalnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 00.15 wita, saya bersama dengan lelaki ANTO sampai di tempat duka, saya langsung menuju ke tempat orjen untuk menyanyi bersama dengan anak dari almarhum, sekitar 1 jam waktu berlalu saya melihat di tempat orang sedang bermain kartu sudah mulai ada yang kosong sehingga membuat saya pindah menuju ke tempat orang bermain kartu, sesampainya saya di tempat orang sedang bermain kartu ternyata belum ada tempat yang kosong untuk saya ikut bermain, sehingga saya hanya menjadi penonton, selang berapa lama saya melihat orang bermain kartu, tiba-tiba suasana sudah berubah menjadi sudah tidak bagus lagi di karenakan lelaki UMBOH alias BOB sudah mulai resee (tidak karuan) pada saat bermain kartu, yang membuat parah pemain lain yang sedang bermain kartu bersama dengan lelaki UMBOH alias BOB pada saat itu sudah mulai merasa terganggu, dan lelaki UMBOH alias BOB sudah berapa kali di tegur oleh saya dan para pemain lainnya yang sedang bermain kartu pada saat itu agar tidak membuat kegaduhan atau bisa lebih tenang lagi saat bermain, dan pada saat saya dan pemain lain menegur, lelaki UMBOH alias BOB hanya berkata kepada saya dan pemain kartu lainnya badiam saja", dan kejadian lelaki UMBOH alias BOB di tegur oleh saya dan pemain lainnya itu berapa kali di ulang-ulang agar supaya lelaki UMBOH alias BOB bisa lebih tenang lagi bermain, tetapi lelaki UMBOH alias BOB hanya menjawab" badiam saja setiap kali di tegur, dan saat itu ada salah seorang pemain yang bernama lelaki EMON sempat tersinggung dan berdiri ingin memukul lelaki UMBOH alias BOB, tetapi saya langsung menahan lelaki EMON agar supaya jangan sampai lelaki EMON memukul lelaki UMBOH alias BOB dan saya juga berkata kepada lelaki EMON" lanjut saja bermain, berselang beberapa saat ada sebagian dari pemain kartu menyarankan kepada lelaki UMBOH alias BOB untuk pulang saja ke rumah, saya pun sempat berkata juga kepada lelaki UMBOH alias BOB iya pulang saja OM BOB", tetapi lelaki UMBOH alias BOB menjawab saya badiam saja", selang berapa lama kemudian lelaki UMBO alias BOB langsung berdiri dan membanting kartu yang di pegangnya ke atas meja dan langsung pergi menuju ke arah kendaraan miliknya yang di parkir di



pinggir jalan depan rumah duka sambil berkata kepada saya" klaw kamu berani, turun di bawah", kemudian saya langsung menyusul lelaki UMBOH alias BOB, kerana posisi rumah duka tinggi dari bahu jalan sedangkan posisi lelaki UMBOH alias BOB sudah berada di pinggir jalan sehingga saya mengambil jalan pintas dengan cara memeluk pohon yang berada di samping rumah duka sambil berlucur di pohon tersebut sehingga saya masih bisa menjangkau lelaki UMBOH alias BOB yang posisinya sudah berada di jalan aspal, kemudian saya langsung mengejar lelaki UMBOH alias BOB dan menangkapnya, setelah saya menangkap lelaki UMBOH alias BOB saya langsung mendorong lelaki UMBOH alias BOB sampai terjatuh di bahu jalan tepat di depan saya, dan saya melihat lelaki UMBOH terjatuh seperti batu, tidak lama kemudian muncul teman-teman yang sementara bermain kartu di rumah duka, dan di saat itulah saya baru ingin memukul lelaki UMBOH alias BOB tetapi sudah tidak lagi kerana saya sudah di halangi oleh beberapa orang, kemudian saya melihat pada saat lelaki UMBOH baru mau berdiri saya langsung menendangnya dibagian dada sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi terhalang oleh beberapa orang sehingga hanya ujung kaki saya yang mengenai dibagian dada Lk. UMBOH alias BOB pada saat saya menendangnya. Setelah itu saya naik kembali kerumah duka dan Lk. UMBOH alias BOB sudah dibawa sama orang entah kemana.

5. Apakah Terdakwa ada menggunakan alat untuk melakukan penganiayaan tersebut?

5. Tidak ada, saya hanya menggunakan tangan dan kaki saya.

6. Ada masalah apa sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut?

6. Penyebabnya kerana saya merasa tersinggung dengan bahasa yang di keluarkan oleh lelaki UMBOH alias BOB sewaktu kami sedang bernai kartu bersama, yang mana lelaki UMBOH alias BOB sempat mengatakan kalau kamu berani kamu turun"

7. Sebelum melakukan penganiayaan itu, apakah Terdakwa ada minum minuman beralkohol?

7. Ya, kami saat itu minum minuman beralkohol sambil main kartu.

8. Apakah sebelumnya ada masalah lain selain tersinggung dengan kata-kata korban?

8. Tidak ada.

9. Bersama siapa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban?

9. Hanya saya sendiri yang melakukan.

10. Apakah Terdakwa masih ingat siapa saja yang melihat kejadian tersebut?

10. Saat itu banyak orang yang datang dan saya sudah tidak lihat lagi siapa saja yang datang dan melera.

11. Apakah Terdakwa masih ingat berapa kali melakukan pemukulan terhadap korban?

11. Sebanyak 2 (dua) kali.

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa sebagai berikut:

Pertanyaan

Jawaban



1. Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik?
 1. Ya, pernah.
2. Apakah benar keterangan Terdakwa di Penyidik tersebut?
 2. Ya, benar semua.
3. Apakah Terdakwa pernah meminta maaf kepada korban?
 3. Belum pernah karena setelah kejadian saya sudah dilaporkan dan ditangkap oleh petugas kepolisian sehingga tidak sempat bertemu dengan korban.
4. Seandainya dipertemukan dengan korban, apakah Terdakwa mau meminta maaf?
 4. Ya, melalui persidangan ini saya ingin meminta maaf kepada korban karena perbuatan saya yang membuat korban menderita.
5. Apakah Terdakwa merasa menyesal?
 5. Ya, saya merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya.
6. Apakah Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya?
 6. Belum pernah.
7. Apakah sudah mempunyai keluarga?
 7. Ya, sudah. Saya memiliki seorang istri dan 3(tiga) orang anak yang masih kecil.
8. Apakah masih ada keterangan lain yang hendak Terdakwa kemukakan sehubungan dengan perkara ini?
 8. Keterangan lain sudah tidak ada lagi.

Atas pertanyaan Hakim, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang hendak mereka ajukan dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup dan dinyatakan selesai;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan tuntutan pidana belum siap pada hari ini, dan memohon waktu untuk menyiapkan tuntutan pidana.

Untuk memberi kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana, Hakim Ketua mengundurkan sidang dan menetapkan sidang berikutnya pada hari **Senin tanggal 25 Maret 2024 pukul 10.00 Wita** dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut dan terdakwa tetap ditahan, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,



Dwi Hartini, S.H.,M.H

Bambang C. Waskito, S.H, M.M., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)